

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan mengenai variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak dan layanan digital sebagai penentu kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa nilai t hitung memiliki nilai t hitung sebesar  $0,943 < 1.29$  dan nilai signifikansi  $0.348 > 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon. Faktor dapat ini terjadi karena beberapa alasan, bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas kognitif atau latar belakang akademik seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh faktor eksternal seperti efektivitas penegakan hukum, persepsi terhadap risiko sanksi, kemudahan pelayanan perpajakan, serta norma sosial yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada variabel tingkat pendapatan menunjukkan bahwa nilai t hitung  $0.760 < 1.29$  dan signifikansi  $0.449 > 0.05$ , hal ini berarti tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, besarnya penghasilan tidak secara langsung menentukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Faktor ini dapat terjadi karena beberapa alasan besaran pajak kendaraan bermotor umumnya bersifat tetap dan terjangkau. Oleh karena itu, baik individu dengan pendapatan tinggi maupun rendah masih berada dalam kapasitas membayar pajak. Selain itu juga faktor psikologis dan administratif, seperti kemudahan membayar pajak, kesadaran hukum, serta persepsi terhadap risiko sanksi dan pengawasan, dan adanya fasilitas pembayaran digital dan program pemutihan denda membuat pembayaran pajak semakin mudah dan ringan, sehingga aspek finansial menjadi kurang relevan dalam memengaruhi keputusan membayar pajak.

3. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung  $3,422 > 1.29$  dan nilai signifikansi  $0.001 < 0.05$ , dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keberlakuan dan ketegasan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan sanksi yang tegas, pengenaan sanksi yang berat, mampu menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan.
4. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar  $2.624 > 1.29$  dengan nilai signifikansi  $0.010 < 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa layanan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon. Faktor yang membuat kepatuhan pajak kendaraan dipengaruhi oleh layanan digital karena beberapa alasan yaitu mudahnya akses informasi dan pembayaran, meningkatkan kenyamanan, keamanan dan efisiensi, memperkuat persepsi kontrol atas perilaku, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Inovasi digital ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat administrasi perpajakan daerah serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak secara berkelanjutan.
5. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan pada variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak dan layanan digital menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 16,259 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Maka karena nilai F hitung ( $15,053 > F$  tabel (2,000) dan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ), maka keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Layanan Digital, Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon. Koefisien determinasi diperoleh nilai R-Square sebesar 0,406 atau setara dengan

40,6%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Layanan Digital (X4) secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon sebesar 40,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 59,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak dan layanan digital sebagai penentu kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT Kabupaten Cirebon diharapkan terus meningkatkan efektivitas penerapan sanksi perpajakan, baik melalui penegakan hukum yang konsisten maupun penyuluhan mengenai konsekuensi ketidakpatuhan. Perlu dilakukan pengembangan dan optimalisasi layanan digital, seperti penyempurnaan aplikasi e-Samsat, peningkatan keamanan transaksi daring, serta integrasi sistem notifikasi jatuh tempo. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi mengenai menggunakan jasa layanan digital untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan digital perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah, guna mempermudah proses pembayaran dan menghindari keterlambatan yang berujung pada sanksi administratif. menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan sebagai kewajiban hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, atau faktor psikologis seperti *trust* dan moral wajib pajak pada pemerintah, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

terhadap determinan kepatuhan pajak. Perlu dilakukan penelitian kualitatif atau metode campuran (*mixed-method*) agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait motif dan persepsi wajib pajak, yang tidak sepenuhnya tergambarakan melalui pendekatan kuantitatif.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**